



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DENGAN
UNIVERSITAS RIAU**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEKERJAAN PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2025 - 2045**

NOMOR : 050/Bappeda-SK/045

NOMOR : 22/UN19/HK.07.00/2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tujuh** bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (07 - 03 - 2024)**, bertempat di Rengat dan Pekanbaru, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. BOBBY MAULIANTINO** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang berkedudukan di Jalan Lintas Timur Pematang Reba Rengat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. SOFYAN HUSEIN SIREGAR** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau, yang berkedudukan di Jalan H.R. Subrantas km. 12,5 Kampus Bina Widya, Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF	PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:
		

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Wakil Rektor Universitas Riau yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Riau.

Berdasarkan hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam melaksanakan pekerjaan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 – 2045. Atas pekerjaan tersebut **PARA PIHAK** bersepakat dilaksanakan oleh **Universitas Riau** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2024.
2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 76 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
3. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Universitas Riau Nomor 050/Bappeda-SK/27 dan Nomor 18/UN19/HK.07.00/2021 tanggal 31 Maret 2021.
4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) “Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 - 2045”.
5. Surat Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 050/BAPPEDA-SK/19 tanggal 2 Februari 2024 perihal Permintaan Tenaga Ahli Penyusunan RPJPD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2025 – 2045.
6. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Kerja Sama di Universitas Riau.
7. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 5231/UN19.5.1.3/HM.00.00/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Tindaklanjut Permintaan Tenaga Ahli Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025-2045.
8. Peraturan – peraturan terkait lainnya.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerja sama ini adalah :

Mendapatkan bantuan pendampingan dan tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan “Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 - 2045” secara swakelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PARAF	PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:
		

(BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hulu dengan pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di kedua Belah Pihak.

(2) Sedangkan tujuan kerja sama ini adalah :

Tersusunnya laporan pekerjaan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 – 2045 yang terdiri dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sesuai dengan peraturan dan kaidah yang berlaku.

Pasal 3 **LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup pekerjaan “Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 - 2045” ini meliputi :

A. Ruang Lingkup Materi

1. Tahap Persiapan

Pekerjaan yang dilakukan pada tahap persiapan penyusunan Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, meliputi :

- a. Persiapan pelaksanaan, meliputi : pemahaman Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Terms of Reference* (TOR);
- b. Kajian data sekunder;
- c. Persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi :
 - Penentuan teknik pengumpulan data
 - Penyimpulan data;
 - Penyiapan metodologi penelitian;
 - Penyiapan rencana kerja rinci; dan
- d. Persiapan peralatan, sarana/prasarana dan personil yang dibutuhkan.

2. Pengumpulan Data dan Informasi.

Tahap pengumpulan data dan informasi meliputi :

- a. Pengumpulan data primer berupa : wawancara/diskusi.
- b. Pengumpulan data sekunder, berupa ; kajian literatur, peraturan perundangan yang relevan data dari dinas /instansi, dan lain-lain.

3. Pengolahan dan Analisis Data.

Pengolahan dan analisis harus dilakukan menurut kaidah, aturan, sistematika yang berlaku.

4. Penyusunan Hasil Pekerjaan

Penyusunan hasil pekerjaan minimal berisi sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat sekurang-kurangnya latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat sekurang-kurangnya:

PARAF	PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:
		

1. Aspek Geografi dan Demografi
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
3. Aspek Daya Saing
4. Aspek Pelayanan Umum
5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025
6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Memuat sekurang-kurangnya:

1. Permasalahan
2. Isu strategis daerah

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Memuat sekurang-kurangnya:

1. Visi daerah Tahun 2025-2045
2. Misi daerah 2025-2045

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Memuat sekurang-kurangnya:

1. Arah kebijakan ini merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah meliputi:
 - a. Arah Kebijakan Periode 2025-2029
 - b. Arah Kebijakan Periode 2030-2034
 - c. Arah Kebijakan Periode 2035-2039
 - d. Arah Kebijakan Periode 2040-2045
2. Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045
 Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Tahun 2025-2045 memuat Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Indikator Utama Pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

BAB VI PENUTUP

Susunan sebagaimana tersebut diatas dapat dilakukan penyesuaian atau perbaikan seperlunya demi kesempurnaan hasil kajian.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pekerjaan adalah Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025-2045.

PARAF	PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:
		

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**

A. Hak **PIHAK KESATU**

1. Menerima bantuan pendampingan dan tenaga ahli yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Menerima master cetak laporan yang terdiri dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.

B. Kewajiban **PIHAK KESATU**

1. Menyediakan pembiayaan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai alokasi anggaran yang disepakati bersama berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2024.
2. Memfasilitasi pelaksanaan Ekspose Rancangan RPJPD, Rancangan Akhir RPJPD dan Rancangan Peraturan Daerah RPJPD di Musrenbang RPJPD.
3. Membantu pengumpulan data/informasi serta pembahasan teknis dengan Perangkat Daerah melalui Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2025 – 2045 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Indragiri Hulu.
4. Memantau perkembangan pelaksanaan pekerjaan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

A. Hak **PIHAK KEDUA** :

1. Menerima biaya Honorarium Tenaga Ahli dalam Pekerjaan “Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 - 2045”.
2. Mendapatkan bantuan data/informasi dasar untuk memulai pelaksanaan penyusunan dokumen.
3. Mendapatkan fasilitas pelaksanaan Ekspose Rancangan RPJPD, Rancangan Akhir RPJPD dan Rancangan Peraturan Daerah RPJPD di Musrenbang RPJPD.

B. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

1. Menyediakan Sumber Daya Manusia/Tenaga Ahli dengan kualifikasi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan “Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 - 2045”.
2. Melakukan “Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 - 2045” sesuai dengan kaidah-kaidah dan peraturan yang berlaku.
3. Melakukan Ekspose Rancangan RPJPD, Rancangan Akhir RPJPD dan Rancangan Peraturan Daerah RPJPD di Musrenbang RPJPD.

PARAF	PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:
		

4. Menyusun master cetak laporan yang terdiri dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan kewajiban sesuai Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** tidak akan memberikan Hak **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

PELAKSANAAN TEKNIS KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan Teknis Administratif dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu dengan memberdayakan Sumber Daya Manusia pelaksanaannya.
- (2) Pelaksanaan Teknis Substansi Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sesuai dengan substansi pekerjaan.
- (3) Rincian pelaksanaan teknis butir (1) dan butir (2) tersebut dicantumkan dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini yaitu pada Kerangka Acuan Kerja yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja, pembiayaan dari pekerjaan Penyusunan RPJPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025-2045 ditetapkan sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) guna pembayaran :
- Honorarium Ketua Tenaga Ahli sebanyak 1 (Satu) Orang sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 5 (lima) Bulan.
 - Honorarium Anggota Tenaga Ahli sebanyak 2 (dua) Orang sebesar 9.000.000,- (sembilan juta ribu rupiah) per-orang setiap bulannya selama 5 (lima) Bulan.
 - Honorarium Pembantu Tenaga Ahli/Tenaga Operator sebanyak 1 (satu) Orang sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 5 (lima) Bulan
- (2) Biaya lainnya yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini (transportasi dan penginapan) menjadi beban **PIHAK KESATU** selama anggaran tersedia.
- (3) Pembayaran pekerjaan dilaksanakan **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA**, sebagai berikut:
Nama rekening : RPL 008 UNRI UTK DANA KELOLAAN BLU

PARAF	PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:
		

Nomor rekening : 0236190650

Nama bank : PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Utama Pekanbaru.

- (4) Pajak Penghasilan yang timbul sebagai akibat dari Surat Perjanjian Kerjasama ini dipungut dari **PIHAK KEDUA** dan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (5) Seluruh biaya pelaksanaan kerja sama ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2024.
- (6) Biaya kerja sama seperti yang dimaksud ayat (1) dibayarkan setelah semua tahapan pekerjaan selesai

Pasal 7 **TENAGA AHLI**

- (1) Susunan Tenaga Ahli dari **PIHAK KEDUA** pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025-2045 ditetapkan melalui Surat dari pejabat berwenang.
- (2) Tenaga Ahli dari **PIHAK KEDUA** melaksanakan butir-butir kesepakatan sebagaimana yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8 **WAKTU PELAKSANAAN**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal ditanda-tanganinya kontrak atau Perjanjian Kerja Sama oleh **PIHAK KESATU** dengan Tim Ahli.
- (2) Masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **FORCE MAJEURE DAN PERSELISIHAN**

- (1) *Force Majeure* dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kedua belah pihak dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk melaksanakan isi kontrak ini, baik sebagian maupun seluruhnya apabila hal tersebut karena sebab kahar (*Force Majeure*);
 - b. Sebab kahar adalah suatu keadaan diluar kemampuan kedua belah pihak, seperti bencana alam, pemogokan, huru-hara, kebakaran dan lain sebagainya;
 - c. *Force Majeure* tidak termasuk setiap peristiwa yang disebabkan oleh kelupaan atau tindakan sengaja dari kedua belah pihak dan tidak cukupnya dan atau gagal melakukan pembayarannya yang diwajibkan;
 - d. Setiap peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang mengakibatkan kedua belah pihak diluar kemampuannya tidak dapat menyelesaikan tugasnya, maka kedua belah pihak mengambil

PARAF	PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:
		

- tindakan-tindakan yang wajar untuk menghilangkan ketidakmampuan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dengan memberikan perpanjangan waktu penyelesaian tugas setidaknya tidaknya kurang dari 7 (tujuh) hari setelah terjadi peristiwa tersebut dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku; dan
- e. Pihak-pihak harus mengambil segala langkah-langkah yang wajar untuk meminimalkan akibat dari atau peristiwa *Force Majeure*.
- (2) Perselisihan dilakukan dengan ketentuan:
- Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang terjadi selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat; dan
 - Apabila upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai kata sepakat, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud di Pengadilan Negeri Rengat di Kabupaten Indragiri Hulu.

Pasal 10 KORESPONDENSI

- Segala pemberitahuan, korespondensi, permintaan dan persetujuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang bersifat prinsip yang dapat berpengaruh pada pembiayaan dan kualitas hasil kajian akan dilakukan secara tertulis.
- Apabila ada hal yang mendesak demi kelancaran teknis kajian dan tidak bersifat prinsip, pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan.
- Alamat para pihak yang menjadi tujuan pemberitahuan, korespondensi, permintaan, dan persetujuan adalah sebagai berikut:
 - PIHAK KESATU,**
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Jalan Lintas Timur Pematang Reba, Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu
Email : sekre.bappedalitbang@gmail.com
Telepon : (0769) 341094
U.P. : Bobby Mauliantino
 - PIHAK KEDUA,**
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Riau
Jl. HR. Soebrantas km. 12,5 Kampus Bina Widya Universitas Riau, Pekanbaru.
Email : sofiansiregar@yahoo.com / warek4@unri.ac.id
Telepon : (0761) 63266
U.P. : Sofyan Husein Siregar

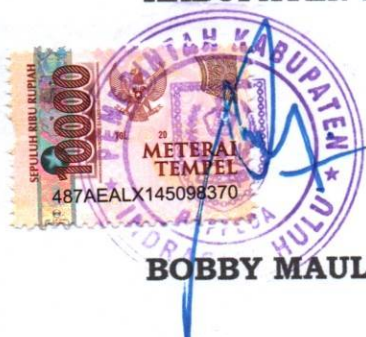
PARAF	PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:
		

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dengan itikad baik diatur lebih lanjut dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana 1 (satu) rangkap asli untuk **PIHAK KESATU**, dan 1 (satu) rangkap asli untuk **PIHAK KEDUA** masing-masing bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

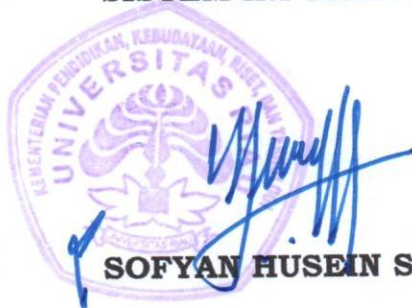
**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



BOBBY MAULIANTINO

PIHAK KEDUA

**WAKIL REKTOR BIDANG
PERENCANAAN, KERJA SAMA, DAN
SISTEM INFORMASI**



SOFYAN HUSEIN SIREGAR

PARAF	PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:
		